



PUTUSAN

Nomor 31/Pid.Sus/2021/PN Bpd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blangpidie yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Reddy Faizin. A Bin Azis;
2. Tempat lahir : Guhang;
3. Umur/Tanggal lahir : 43 Tahun /6 Februari 1978;
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Guhang, Kecamatan Blangpidie, Kabupaten Aceh Barat Daya;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswata;

Terdakwa Reddy Faizin. A Bin Azis ditangkap sejak tanggal 9 Maret 2021 sampai dengan 11 Maret 2021;

Terdakwa Reddy Faizin. A Bin Azis ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Maret 2021 sampai dengan tanggal 31 Maret 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 April 2021 sampai dengan tanggal 10 Mei 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Blangpidie sejak tanggal 11 Mei 2021 sampai dengan tanggal 9 Juni 2021;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri Blangpidie sejak tanggal 10 Juni 2021 sampai dengan tanggal 9 Juli 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Juni 2021 sampai dengan tanggal 13 Juli 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri Blangpidie sejak tanggal 7 Juli 2021 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2021;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Blangpidie sejak tanggal 6 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2021;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh sejak tanggal 5 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 3 November 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Suhaimi, S.H., dari Kantor Advokat Yayasan Advokasi Rakyat Aceh (YARA) Perwakilan Aceh Barat Daya,

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2021/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang beralamat di Jalan Lukman Nomor 9 Meudang Ara Kecamatan Blangpidie, Kabupaten Aceh Barat Daya, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 31/Pen.Pid/2021/PN Bpd, tanggal 29 Juli 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blangpidie Nomor 31/Pid.Sus/2021/PN Bpd tanggal 7 Juli 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 31/Pid.Sus/2021/PN Bpd tanggal 7 Juli 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa REDDY FAIZIN.A Bin AZIS terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Narkotika Golongan I, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kesatu melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa REDDY FAIZIN.A Bin AZIS dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsider 3 (tiga) bulan penjara.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 8 (delapan) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik bening milik terdakwa beratnya 76,11 (tujuh puluh enam koma sebelas) Gram.
 - 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong).
 - 1 (satu) unit Handphone Lipat merk Samsung warna Hitam.
 - 1 (satu) unit Handphone kecil merk Nokia warna Hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesal dan mohon hukuman yang ringan-ringannya karena memiliki tanggungan anak yatim yang perlu diberi makan;

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2021/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa dan saksi Muliadi (berkas perkara terpisah) pada hari Selasa tanggal 09 Maret 2021 sekira pukul 13.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021, bertempat di Desa Guhang Kec. Blangpidie Kabupaten Aceh Barat Daya atau setidaknya pada suatu tempat yang masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blangpidie, terdakwa tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara atau setidaknya dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Rabu tanggal 03 Maret 2021 sekira pukul 22.00 WIB terdakwa Reddy Faizin dihubungi oleh saksi Muliadi (berkas perkara terpisah) yang mengatakan "ini ada barang (shabu)" terdakwa jawab "boleh tapi saya tidak punya uang sekarang" saksi Muliadi menjawab "tidak apa", kemudian pada hari Jum'at tanggal 10 Maret 2021 saksi Muliadi tiba dirumah terdakwa di Desa Guhang Kec. Blangpidie Kabupaten Aceh Barat Daya terdakwa langsung menyuruh saksi Muliadi masuk ke dalam kamar, saksi Muliadi langsung memberikan 1 (satu) bungkus sabu dalam plastik bening seberat 1 (satu) Ons sambil berkata "ni sabu sebanyak 1 (satu) ons harganya Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah), lalu terdakwa menjawab "boleh tapi uangnya tidak ada sekarang" saksi Muliadi menjawab "boleh saya tunggu". Kemudian terdakwa langsung mengambil bong yang ada dalam kamar mengkonsumsi sabu bersama saksi Muliadi, lalu terdakwa memaketkan sebagian sabu menjadi 5 (lima) bungkus ukuran kecil dan 7 (tujuh) bungkus ukuran sedang/sak dengan berat per sak 5 (lima) gram.

Bahwa sekira pukul 22.00 WIB terdakwa dihubungi sdr. SI IR menanyakan "ada barang bang" dijawab terdakwa "ada, kesini trus" dan tidak lama sdr. SI IR tiba dirumah terdakwa lalu terdakwa menyerahkan 5 (lima) sak dengan berat 25 (dua puluh lima) gram kepada sdr. SI IR, SI IR berkata "saya tidak punya uang" terdakwa menjawab "boleh nati kalo sudah ada kasih trus" SI IR menjawab "iya bang" kemudian SI IR langsung pulang.

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2021/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari Selasa tanggal 09 Maret 2021 sekira pukul 13.00 WIB, anggota Satresnarkoba Polres Abdyta mendapatkan informasi masyarakat bahwa dirumah terdakwa Reddy Faizin di Desa Guhang Kec. Blangpidie Kabupaten Aceh Barat Daya sedang terjadi penyalahgunaan narkotika dan sekira pukul 13.30 WIB anggota satresnarkoba langsung menuju rumah terdakwa, saksi NH. Sitompul dan saksi Affandi Arif langsung mengamankan terdakwa dan melakukan pengeledahan yang disaksikan oleh saksi Khaidir selaku Kepala Gampong Guhang, dan ditemukan 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) yang berada di lantai kamar, 4 (empat) bungkus sabu ukuran kecil dalam kantong celana terdakwa Reddy dan 1 (satu) bungkus ukuran besar dan 2 (dua) bungkus ukuran sedang sabu didalam lemari kamar terdakwa Reddy.

Bahwa selanjutnya saksi NH. Sitompul menanyakan kepada terdakwa Reddy "darimana sabu ini?", terdakwa menjawab "dari saksi Muliadi (berkas terpisah) yang dibawa dari Aceh Utara", saksi NH. Sitompul menanyakan kepada terdakwa Muliadi "betul sabu ini dari kamu?" terdakwa Muliadi menjawab "betul pak, barang tersebut saya bawa dari Matang Kuli Aceh Utara", selajutnya terdakwa Reddy Faizin dan saksi Muliadi diamankan ke Polres Abdyta.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 06/60046.03/Narkoba/2021 pada hari Selasa tanggal 09 Maret 2021 Pimpinan Kantor PT. Pegadaian (Persero) Syariah CPS Blangpidie yang ditanda tangani oleh Asri Khalidi dengan hasil :

- 8 (delapan) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik bening milik terdakwa beratnya 76,11 (tujuh puluh enam koma sebelas) Gram.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB.: 3128/NNF/2021 hari Senin tanggal 29 Maret 2021 Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan yang ditanda tangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt. dengan hasil Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa pada hari Selasa tanggal 09 Maret 2021 sekira pukul 13.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021, bertempat di Desa Guhang Kec. Blangpidie Kabupaten Aceh Barat Daya atau

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2021/PN Bpd



setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blangpidie, terdakwa tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara atau setidaknya dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Rabu tanggal 03 Maret 2021 sekira pukul 22.00 WIB terdakwa Reddy Faizin dihubungi oleh saksi Muliadi (berkas perkara terpisah) yang mengatakan “ini ada barang (shabu)” terdakwa jawab “boleh tapi saya tidak punya uang sekarang” saksi Muliadi menjawab “tidak apa”, kemudian pada hari Jum’at tanggal 10 Maret 2021 saksi Muliadi tiba dirumah terdakwa di Desa Guhang Kec. Blangpidie Kabupaten Aceh Barat Daya terdakwa langsung menyuruh saksi Muliadi masuk ke dalam kamar, saksi Muliadi langsung memberikan 1 (satu) bungkus sabu dalam plastik bening seberat 1 (satu) Ons sambil berkata “ni sabu sebanyak 1 (satu) ons harganya Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah), lalu terdakwa menjawab “boleh tapi uangnya tidak ada sekarang” saksi Muliadi menjawab “boleh saya tunggu”. Kemudian terdakwa langsung mengambil bong yang ada dalam kamar mengkonsumsi sabu bersama saksi Muliadi, lalu terdakwa memaketkan sebagian sabu menjadi 5 (lima) bungkus ukuran kecil dan 7 (tujuh) bungkus ukuran sedang/sak dengan berat per sak 5 (lima) gram.

Bahwa sekira pukul 22.00 WIB terdakwa dihubungi sdr. SI IR menanyakan “ada barang bang” dijawab terdakwa “ada, kesini trus” dan tidak lama sdr. SI IR tiba dirumah terdakwa lalu terdakwa menyerahkan 5 (lima) sak dengan berat 25 (dua puluh lima) gram kepada sdr. SI IR, SI IR berkata “saya tidak punya uang” terdakwa menjawab “boleh nati kalo sudah ada kasih trus” SI IR menjawab “iya bang” kemudian SI IR langsung pulang.

Bahwa pada hari Selasa tanggal 09 Maret 2021 sekira pukul 13.00 WIB, anggota Satresnarkoba Polres Abdyta mendapatkan informasi masyarakat bahwa dirumah terdakwa Reddy Faizin di Desa Guhang Kec. Blangpidie Kabupaten Aceh Barat Daya sedang terjadi penyalahgunaan narkotika dan sekira pukul 13.30 WIB anggota satresnarkoba langsung menuju rumah terdakwa, saksi NH. Sitompul dan saksi Affandi Arif langsung mengamankan terdakwa dan melakukan pengeledahan yang disaksikan oleh saksi Khaidir selaku Kepala Gampong Guhang, dan ditemukan 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) yang berada di lantai kamar, 4 (empat) bungkus sabu ukuran kecil dalam kantong celana terdakwa Reddy dan 1 (satu) bungkus ukuran besar dan 2 (dua) bungkus ukuran sedang sabu didalam lemari kamar terdakwa Reddy.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya saksi NH. Sitompul menanyakan kepada terdakwa Reddy "darimana sabu ini?", terdakwa menjawab "dari saksi Muliadi (berkas terpisah) yang dibawa dari Aceh Utara", saksi NH. Sitompul menanyakan kepada terdakwa Muliadi "betul sabu ini dari kamu?" terdakwa Muliadi menjawab "betul pak, barang tersebut saya bawa dari Matang Kuli Aceh Utara", selanjutnya terdakwa Reddy Faizin dan saksi Muliadi diamankan ke Polres Abdya.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 06/60046.03/Narkoba/2021 pada hari Selasa tanggal 09 Maret 2021 Pimpinan Kantor PT. Pegadaian (Persero) Syariah CPS Blangpidie yang ditanda tangani oleh Asri Khalidi dengan hasil :

- 8 (delapan) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik bening milik terdakwa beratnya 76,11 (tujuh puluh enam koma sebelas) Gram.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB.: 3128/NNF/2021 hari Senin tanggal 29 Maret 2021 Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan yang ditanda tangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt. dengan hasil Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan / eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

- 1. Bripka N.H. Sitompul, S.E.** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 9 Maret 2021 sekitar Pukul 13.30 WIB saksi dan Anggota Sat Resnarkoba Polres Aceh Barat Daya menuju Rumah Terdakwa Reddy Faizin. A Bin Azis di Desa Guhang, Kecamatan Blangpidie, Kabupaten Aceh Barat Daya;
 - Bahwa Saksi langsung mengetuk rumah Terdakwa Reddy Faizin. A Bin Azis yang dibukakan pintunya oleh adik Terdakwa Reddy Faizin. A Bin Azis;
 - Bahwa ketika Saksi dan Anggota Sat Resnarkoba masuk didapati Saksi Muliadi Bin Ilyas sedang menggunakan sabu-sabu;

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2021/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika itu Saksi juga melihat Terdakwa Reddy Faizin. A Bin Azis didalam rumah dan melihat sabu tercecer di lantai kamar;
- Bahwa sebelum melakukan pengeledahan badan dan tempat tertutup lainnya didampingi juga oleh Kepala Desa Guhang;
- Bahwa di kamar Terdakwa Reddy Faizin. A Bin Azis di dalam lemari juga ditemukan satu bungkus besar sabu yang beratnya sekitar 74 (tujuh puluh empat) atau 75 (tujuh puluh lima) gram;
- Bahwa dikantong celana Terdakwa Reddy Faizin. A Bin Azis sebelah kanan juga ditemukan 4 (empat) bungkus sabu;
- Bahwa total sabu yang ditemukan adalah 7 (tujuh) bungkus dengan berat 76 (tujuh puluh enam) gram;
- Bahwa saat pengeledahan juga ditemukan bong di lantai kamar di depan spring bed;
- Bahwa ketiksa Saksi menanyai Terdakwa Reddy Faizin. A Bin Azis sabu tersebut diperoleh dari Saksi Muliadi Bin Ilyas;
- Bahwa Saksi Muliadi Bin Ilyas mengatakan memperoleh sabu tersebut dari Matang Kuli Aceh Utara;
- Bahwa turut disita juga Handphone milik Terdakwa Reddy Faizin. A Bin Azis dan Hanphone milik Saksi Muliadi Bin Ilyas;
- Bahwa Handphone turut disita karena ada percakapan dalam bentuk telepon;
- Bahwa menurut keterangan Saksi Muliadi Bin Ilyas membawa sabu sejumlah 1 (satu) ons dan telah digunakan oleh Saksi Muliadi Bin Ilyas dan Terdakwa Reddy Faizin. A Bin Azis sehingga hanya tersisa 76 (tujuh puluh enam) gram;
- Bahwa Saksi Muliadi Bin Ilyas sudah menginap dua malam di rumah Terdakwa Reddy Faizin. A Bin Azis;
- Bahwa baik Terdakwa Reddy Faizin. A Bin Azis maupun Saksi Muliadi Bin Ilyas setelah dilakukan tes urin ternyata hasilnya positif;
- Bahwa baik Terdakwa Reddy Faizin. A Bin Azis maupun Saksi Muliadi Bin Ilyas tidak memiliki ijin dalam memiliki, menguasai, menyimpan, membeli, menjual serta menggunakan narkoba jenis sabu;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum di persidangan adalah benar barang bukti yang disita saat melakukan pengeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa Reddy Faizin. A Bin Azis dan Saksi Muliadi Bin Ilyas;

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2021/PN Bpd



- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan seluruh keterangan Saksi;

2. Khaidir A Bin Nyak Adam dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebagai Kepala Desa Guhang yang menyaksikan pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa Reddy Faizin. A Bin Azis;

- Bahwa Terdakwa Reddy Faizin. A Bin Azis dilakukan penangkapan oleh Anggota Sat Resnarkoba Aceh Barat Daya pada hari Selasa tanggal 09 Maret 2021 sekira pukul 13.30 Wib di Desa Guhang Kecamatan Blangpidie Kabupaten Aceh Barat Daya;

- Bahwa Saksi mengetahui dan menyaksikan pada saat Anggota Sat Resnarkoba Polres Aceh Barat Daya melakukan penyitaan terhadap barang yang dimiliki oleh Terdakwa Reddy Faizin. A Bin Azis berupa Narkotika jenis sabu, Handphone dan Bong di rumah Terdakwa Reddy Faizin A Bin Azis;

- Bahwa benar Terdakwa Reddy Faizin A Bin Azis adalah warga Desa Guhang Kecamatan Blangpidie;

- Bahwa selain Saksi sendiri yang menyaksikan penangkapan terhadap Terdakwa Reddy Faizin A bin Azis juga disaksikan oleh Keluarga atau Orang Tua dari Terdakwa Reddy Faizin A bin Azis;

- Bahwa Terdakwa Reddy Faizin A Bin Azis sebelumnya pernah dihukum dalam kasus Narkoba di Pengadilan Negeri Tapak Tuan dan pada waktu itu juga Saya sebagai Saksi;

- Bahwa Saksi melihat narkotika jenis sabu yang di sita oleh Anggota Polisi berada di Kamar milik Terdakwa Reddy Faizin A Bin Azis;

- Bahwa terhadap barang bukti Narkotika jenis sabu dan Bong diakuinya milik Terdakwa Reddy Faizin. A Bin Azis dan Saksi Muliadi bin Ilyas;

- Bahwa Terdakwa Reddy Faizin. A Bin Azis tidak memiliki ijin untuk memiliki, menyimpan, membeli atau menggunakan Narkotika jenis sabu dari pihak yang berwenang;

- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum di persidangan adalah benar barang bukti yang disita saat melakukan pengeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa Reddy Faizin. A Bin Azis;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan seluruh keterangan Saksi;

3. Muliadi Bin Ilyas dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa Reddy Faizin A Bin Azis dan Saya sendiri di tangkap pada hari Selasa tanggal 09 Maret 2021 di rumah Terdakwa Reddy Faizin A Bin Azis di Desa Guhang Kecamatan Blangpidie Kabupaten Aceh Barat Daya oleh Anggota Kepolisian Polres Aceh Barat Daya yang bertugas di Sat Resnarkoba;
- Bahwa awal mula sebelum dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa Reddy Faizin A bin Azis dan Saksi sendiri, setelah Saksi mendapatkan Narkotika Jenis Sabu dari Nek Bas, setelah itu Saksi langsung pulang kerumah dan menghubungi Terdakwa Reddy Faizin A Bin Aziz dengan cara menelepon dan menawarkan bahwa Saksi memiliki Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) ons dengan harga Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah), namun Terdakwa Reddy Faizin A Bin Aziz mengatakan mau membelinya namun tidak memiliki uang kontan dan Saksi menyatakan tidak mempermasalahkannya;
- Bahwa pada hari itu juga hari Kamis tanggal 04 Maret 2021 Saksi langsung pergi keterminal Lhoksukon sekira Pukul 17.00 WIB dan berangkat naik mobil Pukul 19.00 WIB ke Aceh Barat Daya untuk mengantarkan Narkotika jenis sabu ke rumah Terdakwa Reddy Faizin A Bin Aziz;
- Bahwa Saksi sampai dirumah Terdakwa Reddy Faizin A Bin Aziz Pukul 10.00 WIB hari Jum'at dan langsung kekamar Terdakwa Reddy Faizin A bin Aziz dan Saksi mengatakan "ini sabu sebanyak 1 (satu) ons harganya Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) kemudian Terdakwa Reddy mengatakan "tapi uangnya tidak ada sekarang" kemudian Saksi mengatakan lagi kepada Terdakwa Reddy "ya sudah Saya tunggu saja uangnya" dan Terdakwa Reddy menyatakan "Boleh Muliadi" dan selanjutnya Saksi dan Terdakwa Reddy menggunakan Narkotika jenis sabu untuk dihisap berdua;
- Bahwa setelah itu pada hari Selasa tanggal 09 Maret 2021 sekira Pukul 13.15 WIB Terdakwa Reddy mengambil 1 (satu) bungkus sabu lagi untuk dimasukan kedalam kaca pirek untuk dipake berdua didalam kamar Terdakwa Reddy, kemudian Terdakwa Reddy menghisapnya sebanyak 5 (lima) kali hisapan kemudian Saksi mengisap 5 (lima) kali hisapan kemudian datang anggota kepolisian Sat Resnarkoba Polres Aceh Barat Daya langsung menangkap Saksi dan Terdakwa Reddy Faizin A Bin Aziz untuk diamankan dan dilakukan penggeledahan selanjutnya;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Saksi dan Terdakwa Reddy Faizin A Bin Aziz yang berada di kamar Terdakwa Reddy oleh Sat Resnarkoba Polres Aceh Barat Daya ditemukan 1 (satu) buah alat

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2021/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hisap sabu (bong) yang berada diatas lantai kamar dan 1 (satu) bungkus sabu sebanyak 0,25 (nol koma dua puluh lima) gram, dan ditemukan di kantong celana Terdakwa Reddy sebanyak 4 (empat) bungkus sabu ukuran kecil, dan ditemukan didalam lemari Terdakwa Reddy ditemukan 1 (satu) bungkus sabu paket besar dan 2 (dua) bungkus sabu ukuran sedang / sak;

- Bahwa Saksi dan Terdakwa Reddy Faizin A bin Azis tidak memiliki ijin untuk memiliki, menguasai, menyimpan, membeli, menjual serta menggunakan Narkotika jenis sabu;

- Bahwa Saksi sudah 2 (dua) kali menjual sabu tersebut kepada Terdakwa Reddy Faizin A bin Azis;

- Bahwa selain Terdakwa Reddy Faizin A Bin Azis tidak ada orang lain lagi yang membeli sabu tersebut dari Saksi;

- Bahwa upah yang akan diterima oleh Saksi setelah uang sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) diserahkan kepada yang punya barang narkotika jenis sabu tersebut sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah)

- Bahwa Terakhir kali Saksi menghisap sabu yaitu pada saat dirumah Terdakwa Reddy yang selanjutnya Saksi bersama Terdakwa Reddy ditangkap;

- Bahw Saksi kenal lama dengan Terdakwa Reddy Faizin A Bin Azis lebih kurang 3 (tiga) tahun;

- Bahwa Saksi tahu dari kawannya Terdakwa Reddy "Muksin" bahwa Reddy bisa menjualkan narkotika jenis sabu;

- Bahwa Saksi sebelumnya belum pernah di hukum;

- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum di persidangan adalah benar barang bukti yang disita saat melakukan pengeledahan dan penangkapan terhadap Saksi dan Terdakwa Reddy Faizin. A Bin Azis;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan seluruh keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Muliadi Bin Ilyas dan Terdakwa sendiri di tangkap pada hari Selasa tanggal 09 Maret 2021 di rumah Terdakwa di Desa Guhang, Kecamatan Blangpidie, Kabupaten Aceh Barat Daya, oleh Anggota Kepolisian Polres Aceh Barat Daya yang bertugas di Sat Resnarkoba;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awal mula sebelum dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, dan Saksi Muliadi Bin Ilyas, Terdakwa ditelpon oleh Saksi Muliadi Bin Ilyas dan menawarkan bahwa Saksi Muliadi Bin Ilyas memiliki Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) ons dengan harga Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah), namun Terdakwa mengatakan mau membelinya namun tidak memiliki uang kontan dan Terdakwa menyatakan “antar terus bang”;
- Bahwa Saksi Muliadi Bin Ilyas sampai dirumah Terdakwa Pukul 10.00 WIB hari jum’at tanggal 5 Maret 2021 dan masuk melalui pintu belakang langsung menuju kamar Terdakwa dan Saksi Muliadi Bin Ilyas mengatakan “ini sabu sebanyak 1 (satu) ons harganya Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) kemudian Terdakwa mengatakan “tapi uangnya tidak ada sekarang” kemudian Saksi Muliadi Bin Ilyas mengatakan lagi kepada Terdakwa “ya sudah Saya tunggu saja uangnya” dan Terdakwa menyatakan “Boleh Muliadi” dan selanjutnya Saksi Muliadi Bin Ilyas dan Terdakwa menggunakan Narkotika jenis sabu untuk dihisap berdua;
- Bahwa setelah itu pada hari Selasa tanggal 09 Maret 2021 sekira Pukul 13.15 WIB Terdakwa Reddy mengambil 1 (satu) bungkus sabu lagi untuk dimasukan kedalam kaca pirek untuk dipakai berdua didalam kamar Terdakwa, kemudian Terdakwa menghisapnya sebanyak 5 (lima) kali hisapan kemudian Saksi Muliadi bin Ilyas mengisap 5 (lima) kali hisapan kemudian datang anggota kepolisian Sat Resnarkoba Polres Aceh Barat Daya langsung menangkap Terdakwa dan Saksi Muliadi Bin Ilyas untuk diamankan dan dilakukan pengeledahan selanjutnya;
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan Saksi Muliadi Bin Ilyas yang berada di kamar Terdakwa oleh Sat Resnarkoba Polres Aceh Barat Daya ditemukan 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) yang berada diatas lantai kamar dan 1 (satu) bungkus sabu sebanyak 0,25 (nol koma dua puluh lima) gram, dan ditemukan di kantong celana Terdakwa sebanyak 4 (empat) bungkus sabu ukuran kecil, dan ditemukan didalam lemari Terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus sabu paket besar dan 2 (dua) bungkus sabu ukuran sedang / sak;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki, menguasai, menyimpan, membeli, menjual serta menggunakan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa dapatkan semua dari Saksi Muliadi Bin Ilyas dari Desa Glang Glong Kecamatan Matang Kuli, Kabupaten Aceh Utara, dengan cara diantarkan langsung oleh Saksi Muliadi Bin Ilyas sebanyak 1 (satu) bungkus dengan berat 1 (satu) ons dengan harga

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2021/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp40.000.000,00 (empat puluh Juta) rupiah namun belum saya bayar sabu tersebut dikarenakan belum punya uang dan tujuan saya untuk dijualkan terlebih dahulu untuk membayarnya dan mendapatkan keuntungan;

- Bahwa sebelum Terdakwa ditangkap oleh Anggota sat Resnarkoba Polres Aceh Barat Daya sudah sempat Terdakwa jual kepada Saudara SI IR (nama panggilan) yang bertempat tinggal di Babahrot pada hari Jum'at tanggal 05 Maret 2021 Pukul 22.00 WIB dengan cara saudara SI IR mendatangi rumah Terdakwa dan membeli sabu kepada Terdakwa dengan cara menghutang sebanyak 5 (lima) sak dengan harga Rp15.000.000,00 (lima belas juta) dan jumlah sabu yang sudah terjual sebanyak 5 (lima) sak dengan berat keseluruhan 25 (dua puluh lima) gram dengan jumlah uang Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa Narkotika jenis sabu tersebut untuk Terdakwa jual dan Terdakwa gunakan sendiri;
- Bahwa Saksi Muliadi Bin Ilyas sudah menginap dirumah Terdakwa selama 4 (empat) hari sambil menunggu uang sabu laku dibayarkan dan Saksi Muliadi Bin Ilyas tidak akan pulang kampung sebelum uang sabu tersebut lunas dibayarkan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu dari Saksi Muliadi Bin Ilyas sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa tidak ada orang lain lagi selain Saksi Muliadi Bin Ilyas tempat Terdakwa membeli narkotika jenis sabu;
- Bahwa tujuan Terdakwa menghisap sabu tersebut untuk menambah stamina Terdakwa untuk bekerja;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah pernah dihukum di Pengadilan Negeri Tapaktuan pada Tahun 2016 dengan vonis 4 (empat) tahun dan keluar tahun 2018;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum di persidangan adalah benar barang bukti yang disita saat melakukan pengeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Muliadi Bin Ilyas;

Menimbang, bahwa meskipun Terdakwa telah diberikan kesempatan untuk menghadirkan saksi yang meringankan bagi dirinya akan tetapi Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa Penuntut Umum di persidangan mengajukan alat bukti surat dalam perkara ini sebagai berikut :

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2021/PN Bpd



1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Narkotika No. Lab : 3128/NNF/2021, yang diperiksa oleh AKBP Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt. NRP 74110890 dan Ipda Muhammad Hafiz Ansari S.Farm., Apt. NRP 94061309 sebagai Pemeriksa dari Bidang Laboratorium Forensik POLDA Sumatera Utara, tanggal 29 Maret 2021 dengan kesimpulan bahwa barang bukti milik tersangka atas nama: Reddy Faizin A Bin Azis dan Muliadi Bin Ilyas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 06/60046.03/Narkoba/2021 tanggal 18 Maret 2021, yang menerangkan bahwa berdasarkan hasil penimbangan diketahui berat paket/bungkus dengan rincian sebagai berikut: 8 (delapan) bungkus paket sabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat keseluruhan 76,11 (Tujuh Puluh Enam Koma Sebelas) Gram;
3. Hasil Pemeriksaan Laboratorium atas nama Redi Fajjin, tertanggal 10 Maret 2021 yang berbeda antara nama dokter pemeriksanya dan dokter yang menandatangani surat tersebut, form tersebut ditulis tangan yang mana isinya menerangkan bahwa hasil pemeriksaan urine Terdakwa positif mengandung Metaaphetamin;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut diatas terhadap Bukti Surat Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Narkotika No. Lab : 3128/NNF/2021 dan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 06/60046.03/Narkoba/2021 karena telah dilampirkan diberkas dan bukti tersebut asli serta memenuhi Pasal 187 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti surat tersebut dalam putusan ini;

Menimbang bahwa terhadap bukti surat Penuntut Umum berupa Hasil Pemeriksaan Laboratorium tertanggal 10 Maret 2021, karena hanya berupa form yang diisi tulis tangan dan terdapat perbedaan antara nama dokter pemeriksa dan dokter yang menandatangani surat tersebut serta tidak memenuhi kriteria surat yang dapat dijadikan alat bukti yang sah dalam perkara pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 ayat (1) huruf c jo. Pasal 187 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana maka dengan demikian terhadap bukti surat tersebut ditolak dan tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2021/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 8 (delapan) bungkus sabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat 76,11 gram;
2. 1 (satu) alat hisap sabu (bong);
3. 1 (satu) unit HP lipat merk Samsung warna hitam;
4. 1 (satu) unit HP kecil merk Nokia warna hitam;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas telah disita secara sah menurut hukum, dan telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Terdakwa di Persidangan serta membenarkannya, sehingga dapat diterima sebagai tambahan pembuktian di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 09 Maret 2021 sekira Pukul 13.15 WIB Terdakwa Reddy mengambil 1 (satu) bungkus sabu untuk dimasukkan kedalam kaca pirek untuk dipakai berdua didalam kamar Terdakwa Reddy, kemudian Terdakwa Reddy menghisapnya sebanyak 5 (lima) kali hisapan kemudian Saksi Muliadi Bin Ilyas mengisap 5 (lima) kali hisapan;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 9 Maret 2021 sekitar Pukul 13.30 WIB saksi Bripka N.H. Sitompul, S.E. dan Anggota Sat Resnarkoba Polres Aceh Barat Daya menuju Rumah Terdakwa Reddy Faizin. A Bin Azis di Desa Guhang, Kecamatan Blangpidie, Kabupaten Aceh Barat Daya;
- Bahwa ketika Saksi Bripka N.H. Sitompul, S.E. dan Anggota Sat Resnarkoba masuk Rumah Terdakwa Reddy Faizin. A Bin Azis didapati Saksi Muliadi Bin Ilyas sedang menggunakan sabu-sabu;
- Bahwa ketika itu Saksi Bripka N.H. Sitompul, S.E. juga melihat Terdakwa Reddy Faizin. A Bin Azis didalam rumah dan melihat sabu tercecer di lantai kamar;
- Bahwa sebelum melakukan penggeledahan badan dan tempat tertutup lainnya didampingi juga oleh Kepala Desa Guhang saksi Khaidir A Bin Nyak Adam;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Saksi Muliadi Bin Ilyas dan Terdakwa Reddy Faizin A Bin Azis yang berada di kamar Terdakwa Reddy oleh Sat Resnarkoba Polres Aceh Barat Daya ditemukan 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) yang berada diatas lantai kamar dan 1 (satu) bungkus sabu sebanyak 0,25 (nol koma dua puluh lima) gram, dan ditemukan di kantong celana Terdakwa Reddy sebanyak 4 (empat) bungkus sabu ukuran kecil, dan ditemukan didalam lemari Terdakwa Reddy ditemukan

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2021/PN Bpd



1 (satu) bungkus sabu paket besar dan 2 (dua) bungkus sabu ukuran sedang / sak;

- Bahwa di kamar Terdakwa Reddy Faizin. A Bin Azis di dalam lemari ditemukan satu bungkus besar sabu;
- Bahwa total sabu yang ditemukan adalah seberat 76 (tujuh puluh enam) gram;
- Bahwa Terdakwa Reddy Faizin. A Bin Azis memperoleh sabu tersebut dari Saksi Muliadi Bin Ilyas;
- Bahwa Saksi Muliadi Bin Ilyas memperoleh sabu tersebut dari Matang Kuli Aceh Utara;
- Bahwa turut disita juga Handphone milik Terdakwa Reddy Faizin. A Bin Azis dan Handphone milik Saksi Muliadi Bin Ilyas;
- Bahwa Handphone turut disita karena ada percakapan dalam bentuk telepon;
- Bahwa Saksi Muliadi Bin Ilyas sudah menginap dua malam di rumah Terdakwa Reddy Faizin. A Bin Azis;
- Bahwa baik Terdakwa Reddy Faizin. A Bin Azis maupun Saksi Muliadi Bin Ilyas setelah dilakukan tes urin ternyata hasilnya positif;
- Bahwa baik Terdakwa Reddy Faizin. A Bin Azis maupun Saksi Muliadi Bin Ilyas tidak memiliki ijin dalam memiliki, menguasai, menyimpan, membeli, menjual serta menggunakan narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa Reddy Faizin. A Bin Azis sebelumnya sudah pernah dihukum di Pengadilan Negeri Tapaktuan pada Tahun 2016 dengan vonis 4 (empat) tahun dan keluar tahun 2018;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum di persidangan adalah benar barang bukti yang disita saat melakukan pengeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa Reddy Faizin. A Bin Azis dan Saksi Muliadi Bin Ilyas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terungkap dalam persidangan ini sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Persidangan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dan dianggap telah tercantum serta dipertimbangkan dalam putusan ini;

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2021/PN Bpd



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah siapa saja sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat bertanggung jawab secara pidana dan dalam perkara ini yang dimaksud dengan setiap orang adalah Terdakwa Reddy Faizin. A Bin Azis yang identitasnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan, dan di persidangan Terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana tersebut diatas, dan karenanya dalam perkara ini tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa selanjutnya selama persidangan Terdakwa telah mampu menjawab pertanyaan Majelis Hakim dan memperlihatkan sebagai orang yang sehat jasmani dan rohani oleh karenanya Terdakwa Reddy Faizin. A Bin Azis dapatlah dikatakan mampu bertanggungjawab secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka unsur "Setiap orang" telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang bahwa unsur ini dirumuskan secara alternatif, artinya jika sudah terpenuhi salah satu dari rumusan tersebut diatas, maka unsur ini dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "tanpa hak" dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah bahwa seseorang yang melakukan perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman adalah tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang, sedangkan yang dimaksud dengan "melawan hukum" adalah perbuatan tersebut

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2021/PN Bpd



bertentangan atau dilarang oleh peraturan yang berlaku, dalam hal ini dilarang berdasarkan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika serta peraturan-peraturan lainnya;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika telah ditentukan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk regensia diagnostik, serta regensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan, maka siapapun yang melakukan kegiatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dapat dikwalifikasi sebagai subyek yang “tanpa hak” apabila tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur “melawan hukum” adalah seseorang yang memiliki ijin dan kewenangan tapi menggunakannya bukan sesuai dengan peruntukannya;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur tanpa hak atau melawan hukum terletak mendahului unsur-unsur lainnya yaitu unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman, maka unsur tanpa hak dan melawan hukum meliputi semua unsur-unsur yang terletak sesudah unsur tanpa hak dan melawan hukum, untuk menentukan apakah unsur tanpa hak atau melawan hukum terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa, sangat tergantung dari terbukti atau tidaknya unsur pokok (bestandeel delict), sehingga sebelum Majelis Hakim menyatakan unsur tanpa hak atau melawan hukum terpenuhi dan terbukti, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur pokok (bestandeel delict) dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana pertimbangan di bawah ini;

Ad.3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa unsur ketiga dalam pasal ini bersifat alternatif yang mana apabila salah satu dari perbuatan yang disebutkan dalam unsur tersebut telah terbukti dilakukan oleh Terdakwa, maka dengan sendirinya unsur tersebut telah terpenuhi;

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2021/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “memiliki” adalah perpindahan kepemilikan barang kepada seseorang yang bisa disebabkan oleh tiga hal yaitu karena adanya hibah, atau karena adanya jual-beli atau karena adanya waris;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “menyimpan” adalah adanya barang tersebut ditempat disimpan dalam suatu tempat dimana Terdakwa berada, unsur “menguasai” adalah adanya benda tersebut dalam penguasaan secara fisik oleh Terdakwa dan yang dimaksud unsur “menyediakan” adalah adanya perilaku dari Terdakwa untuk penyediaan benda;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap di persidangan pada hari Selasa tanggal 9 Maret 2021 sekitar Pukul 13.30 WIB saksi Bripka N.H. Sitompul, S.E. dan Anggota Sat Resnarkoba Polres Aceh Barat Daya menuju Rumah Terdakwa Reddy Faizin. A Bin Azis di Desa Guhang, Kecamatan Blangpidie, Kabupaten Aceh Barat Daya dan sesampainya di Rumah Terdakwa Reddy Faizin. A Bin Azis didapati Terdakwa Reddy Faizin. A Bin Azis serta Saksi Muliadi Bin Ilyas sedang menggunakan sabu-sabu;

Menimbang bahwa pada saat dilakukan pengeledahan terhadap Saksi Muliadi Bin Ilyas dan Terdakwa Reddy Faizin A Bin Azis yang berada di kamar Terdakwa Reddy oleh Sat Resnarkoba Polres Aceh Barat Daya ditemukan 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) yang berada diatas lantai kamar Terdakwa Reddy Faizin. A Bin Azis dan 1 (satu) bungkus sabu sebanyak 0,25 (nol koma dua puluh lima) gram, dan ditemukan di kantong celana Terdakwa Reddy sebanyak 4 (empat) bungkus sabu ukuran kecil, dan ditemukan didalam lemari Terdakwa Reddy ditemukan 1 (satu) bungkus sabu paket besar dan 2 (dua) bungkus sabu ukuran sedang / sak sehingga total sabu yang ditemukan adalah seberat 76 (tujuh puluh enam) gram;

Menimbang bahwa Terdakwa Reddy Faizin. A Bin Azis memperoleh sabu tersebut dari Saksi Muliadi Bin Ilyas sementara Saksi Muliadi Bin Ilyas memperoleh sabu tersebut dari Matang Kuli Aceh Utara dan Saksi Muliadi Bin Ilyas sudah menginap dua malam dirumah Terdakwa Reddy Faizin. A Bin Azis;

Menimbang bahwa setelah dilakukan penimbangan berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 06/60046.03/Narkoba/2021 tanggal 18 Maret 2021, terhadap barang bukti berupa 8 (delapan) bungkus paket sabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat keseluruhan 76,11 (Tujuh Puluh Enam Koma Sebelas) Gram;

Menimbang bahwa, terhadap barang bukti berupa 8 (delapan) bungkus paket sabu yang dibungkus dengan plastik bening tersebut telah pula diperiksa

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2021/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Pemeriksa dari bidang Laboratorium Forensik POLDA Sumatera Utara tanggal tanggal 29 Maret 2021 sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Narkotika No. Lab : 3128/NNF/2021, dengan kesimpulan bahwa barang bukti tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur menyimpan narkotika golongan I bukan tanaman telah terpenuhi;

Menimbang, oleh karena salah satu unsur yaitu menyimpan narkotika golongan I bukan tanaman telah terpenuhi maka unsur lainnya yang bersifat alternatif, tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan Terdakwa bukanlah seseorang yang memiliki ijin menggunakan Narkotika Golongan I untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan juga bukan seseorang yang mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan untuk regensia diagnostik, serta regensia laboratorium, maka Terdakwa yang menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman dapatlah dikwalifikasikan sebagai unsur "tanpa hak" yaitu seseorang yang tidak memiliki ijin dan tidak berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan satu dan dengan demikian sudah menjadi cukup alasan untuk menyatakan bahwa unsur "Tanpa hak" telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "tanpa hak menyimpan narkotika golongan I bukan tanaman" sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan dari Terdakwa akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam pertimbangan keadaan yang meringankan dan memberatkan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2021/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai kualifikasi perbuatan Terdakwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum oleh karena itu akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan serta saksi-saksi yang dihadirkan hanya membuktikan bahwa Terdakwa telah menyimpan Narkotika, sementara petunjuk mengenai adanya jual beli narkotika hanya diperoleh dari pengakuan Terdakwa sendiri dan Saksi Muliadi yang merupakan Terdakwa diperkara lain (*splitsing*), tidak didapati baik suatu bukti maupun saksi lain selain Saksi Muliadi mengenai telah adanya suatu transaksi narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa dan tidak pula ditemukan uang atau sesuatu apapun yang dapat dijadikan bukti bahwa memang benar Terdakwa pernah bertransaksi narkotika sebagaimana yang dinyatakan oleh Terdakwa dengan demikian Majelis Hakim tetap berpendirian bahwa keterangan Terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya melainkan harus disertai dengan alat bukti yang lain sebagaimana Pasal 189 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa mengenai Pasal yang didakwakan terhadap Terdakwa oleh karena Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan harus didasarkan pada surat dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam sidang pengadilan maka perlu bagi Penuntut Umum untuk mencermati bahwa barang bukti sabu yang terbukti disimpan oleh Terdakwa beratnya melebihi 5 (lima) gram maka seharusnya Penuntut Umum juga mencantumkan Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang mana unsur-unsur deliknya lebih tepat dan sesuai dengan perbuatan Terdakwa yang terbukti berdasarkan fakta hukum di persidangan;

Menimbang, bahwa mengenai pemidanaan yang dijatuhkan kepada Terdakwa Majelis Hakim mempertimbangkan Terdakwa sebelumnya telah pernah dijatuhi pidana berdasarkan Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2017/PN Ttn atas tindak pidana narkotika dan ternyata Terdakwa kembali melakukan perbuatannya yang dilarang tersebut, sehingga Majelis Hakim berpendapat tidak ada efek jera bagi Terdakwa untuk berhenti menjadi pengguna narkotika dan Terdakwa tidak menapaki kehidupannya menjadi insan yang lebih baik setelah dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa meskipun demikian Majelis Hakim tetap berpandangan penjatuhan pemidanaan yang setinggi-tingginya bagi Terdakwa tanpa memperhatikan Asas Proporsional atau (Penjatuhan sesuai dengan

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2021/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tingkat kesalahan Terdakwa) bukanlah tujuan dari pemidanaan yang harus bersifat korektif, preventif, dan edukatif, serta melihat sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa sebagaimana diwajibkan pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, sehingga pemidanaan tersebut haruslah dirasakan adil dan baik oleh Terdakwa sendiri maupun oleh Masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan diatas, maka menurut Majelis Hakim pidana yang akan dijatuhkan adalah sudah tepat dan adil setimpal dengan perbuatan yang Terdakwa lakukan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 8 (delapan) bungkus sabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat 76,11 gram, karena barang bukti tersebut merupakan barang yang terlarang peredarannya, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) alat hisap sabu (bong) yang telah dipergunakan sebagai alat untuk menghisap narkoba yang peredarannya dilarang, agar barang bukti tersebut tidak dipergunakan kembali dalam tindak pidana narkoba maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit HP lipat merk Samsung warna hitam, dan 1 (satu unit) HP kecil merk Nokia warna hitam yang telah dipergunakan sebagai alat komunikasi untuk melakukan tindak pidana narkoba dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 menganut sistem pemidanaan yang bersifat kumulatif, artinya Terdakwa selain dikenakan pidana penjara terhadap Terdakwa juga dikenakan pidana denda dan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2021/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka diganti dengan pidana penjara maksimal selama 2 (dua) tahun sebagaimana ketentuan Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas peredaran Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa memiliki tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Reddy Faizin. A Bin Azis terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak menyimpan narkotika golongan I bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 8 (delapan) bungkus sabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat 76,11 gram;
 - 1 (satu) alat hisap sabu (bong);
 - 1 (satu) unit HP lipat merk Samsung warna hitam;
 - 1 (satu) unit HP kecil merk Nokia warna hitam;

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2021/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blangpidie, pada hari Senin, tanggal 4 Oktober 2021, oleh kami, Chandra Gautama, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Yuristawan Pambudi Wicaksana, S.H., M.H., Muhammad Taufik Ardiansyah, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 7 Oktober 2021 melalui sarana Persidangan *Teleconference* oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Jaenudin, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Blangpidie, serta dihadiri oleh Puji Rahmadian, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yuristawan Pambudi Wicaksana, S.H., M.H.

Chandra Gautama, S.H., M.H.

Muhammad Taufik Ardiansyah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Jaenudin, S.H., M.H.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2021/PN Bpd